



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 6/HM.02-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2021

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Lombok Utara.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Utara.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara/Bakohumas KPU Kabupaten Lombok Utara terdiri atas:
- a. Pembina :
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

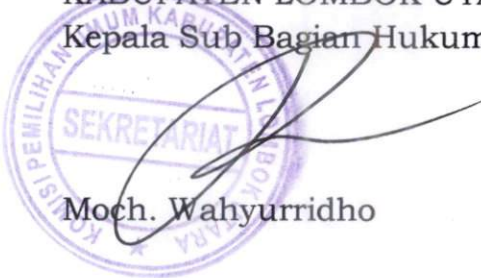
Ditetapkan di Lombok Utara
pada tanggal 26 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho